



Peran Pemerintahan Mukim Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

The Role of the Mukim Government in Efforts to Improve Village Development in Terangun District, Gayo Lues Regency

Khaidir Ali^{1*}, Winda S. Meliala², Corry Novrica Sinaga^{3*}

1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*E-mail: khaidirali@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintahan mukim dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Mukim Ingin Jaya, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana metode ini salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perintah dan kontrol kerja dalam pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan publik dimana pemerintahan mukim yang ada sudah melaksanakan pemerintahan dan pengawasannya. adanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. adanya keputusan dalam prosedur kerja adalah dimana terdapat suatu prosedur dan keputusan yang dilakukan berdasarkan Qanun. adanya tindakan yang dilakukan oleh kepala mukim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti tujuannya dalam melakukan pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Kata Kunci: Peran, Pemerintahan mukim, Pembangunan Desa.

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the mukim government in efforts to improve village development in Mukim Want Jaya, Terangun District, Gayo Lues Regency. The method used in this research is descriptive qualitative where this method is a type of research method that seeks to describe and interpret objects as they are. The results of this study indicate that there is work order and control in achieving the goals carried out by the leadership in implementing public policies where the existing mukim government has carried out its orders and supervision. interaction between government and society. decisions in work procedures are where there are procedures and decisions made based on Qanun. there are actions taken by the head of the mukim in carrying out his duties and obligations such as his goal in carrying out development. However, in practice there are still some obstacles.

Keywords: Role, Mukim Government, Village Development.

Cara citasi : Ali, Khaidir. Meliala, Winda S. & Sinaga, Corry Novrica. (2023). Peran Pemerintahan Mukim Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 4 No 2 September 2023, 77-86.

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan urusan yang berada disuatu daerah, agar berjalan dengan semestinya dan memudahkan pemerintahan pusat dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi urusan serta tanggung jawabnya. Pemerintah pusat memberikan suatu hak pada suatu daerah yang menjadi keistimewaan bagi daerah itu sendiri. Pemberian hak kepada suatu daerah tertentu merupakan suatu hal yang dianggap perlu, maka pemberian itu dianggap wajar karena suatu daerah berhak mendapatkan hak tersebut atas apa yang menjadi prestasi daerah serta apa yang telah diprolehnya dalam memajukan suatu daerah dan bangsa maupun Negara. Dengan otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah dalam struktur NKRI (Fauzi, 2019). Pemerintah daerah diberi hak otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk membangun dan mensejahterakan wilayahnya.

Menurut Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Aceh, sejak tahun 1959, telah disebut sebagai ciri khas Aceh. Menurut undang-undang ini, daerah diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaannya sendiri melalui peraturan daerah dan melibatkan ulama dalam pembuatan kebijakan untuk membuat kebijakan lebih sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh. Dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang otonomi khusus Aceh, ada beberapa hal penting yang digariskan sebagai berikut: 1.) Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, 2.) Pasal 1, angka 9, kebijakan daerah adalah peraturan atau keputusan gubernur daerah yang mengatur dan mengikat penyelenggaraan keistimewaan. 3.) Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia, 4.) Adat didefinisikan sebagai aturan atau perbuatan yang bersendikan secara islam yang lazim diikuti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan landasan hidup, menurut Pasal 1 ayat 11.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Qanun Aceh, ada 7 hal yang secara eksplisit dinyatakan "harus diatur dalam qanun" terkait identitas keistimewaan Provinsi Aceh: 1. Pemerintah; 2. Keuangan; 3. Dewan perwakilan rakyat daerah; 4. Pemilihan kepala daerah; 5. Hak pemilih Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 6. Kepolisian; dan 7. Peradilan. Dari keistimewaan yang diberikan kepada provinsi Aceh

yang diatur dalam qanun tersebut, maka yang menjadi salah satu pokok dalam pembahasan ini adalah pemerintah. Dimana pemerintah disini adalah Gubernur, Bupati, Camat, Mukim serta kepala desa (keuchik). Adapun yang menjadi pembahasan adalah tentang mukim. Berdasarkan keterangan ini, Pemerintah Aceh membentuk Pemerintahan Mukim untuk mempermudah penyelenggaraan urusan di daerah.

Pemerintahan mukim diposisikan secara tegas dalam struktur pemerintahan Aceh oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2001. Menurut Pasal II Aturan Peralihan, mukim tetap diakui setelah terbentuknya Negara Indonesia. Melalui Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, Residen Aceh kemudian menjaga status mukim. Meskipun undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan undang-undang nomor 5 tahun 1979 menghapus eksistensi mukim, keberadaan mukim tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) desa menjalankan kekuasaan keluar, yaitu mengenai hal-hal yang berada diluar kekuasaan pemerintah desa. Kekuasaan diluar wilayah kewenangan desa antara lain mengatur hubungan antar desa, hubungan desa dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan didesa. Desa merupakan suatu bagian dari Republik Indonesia yang wajib dilindungi dan dijaga keasliannya (Aksan dkk., 2018).

Dengan demikian, persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan mukim itu diatur dalam qanun provinsi Aceh nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim. Pemerintahan mukim merupakan suatu landasan dalam melaksanakan kewajiban dan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berada di desa. Ini merupakan bentuk perjuangan kemerdekaan serta menjadi sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat Aceh yang berdasarkan syariat islam. Kemudian, dari qanun diatas disesuaikan lagi dengan daerah yang berada di wilayah provinsi Aceh, karena di wilayah ini mempunyai beragam adat dan suku. Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh adalah Gayo Lues. Daerah ini juga menerapkan qanun tersebut yang disesuaikan dengan kondisi adat dan budaya daerah yang berlandaskan syariat islam yaitu Qanun Pemerintahan Mukim Nomor 2 Tahun 2012. Qanun tersebut tidak bertentangan dengan qanun provinsi Aceh karena telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Gayo Lues serta mengikuti tata aturan yang telah di tetapkan qanun

Provinsi Aceh tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah mukim ini melaksanakan tugas dan wewenang atas apa yang diberikan pemerintah Aceh ke pemerintahan mukim.

Sehubungan dengan keterangan diatas sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa desa dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Mukim bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan perlindungan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman, memelihara ketenteraman dan ketertiban, menyelesaikan persengketaan adat kemukiman, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) serta meningkatkan pelaksanaan hukum Islam.

Dengan adanya peran mukim dalam melaksanakan pembangunan mental spiritual dan melalui penerapan pembangunan pemikiran yang diterapkan kepada masyarakat, tampaknya akan mungkin untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Lubis dkk (2018) menyatakan untuk menggambarkan spiritualitas seseorang harus mempertimbangkan beberapa kata kuncinya, yakni: makna (*meaning*), nilai-nilai (*value*), transendensi (*trancendance*), bersambungan (*connecting*), dan menjadi (*becoming*). Dengan demikian, pemerintahan mukim dapat mempertahankan dan mendorong terus pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat dan keamanan desa, serta nilai-nilai adat dan keagamaan lainnya.

Banyaknya permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan di wilayah Provinsi Aceh serta pedesaan yang menjadi laporan masyarakat terhadap pemerintah atas suatu informasi yang kurang jelas dan adanya keterlibatan keluarga dalam suatu kegiatan yang di desa dalam pelaksanaan suatu program pemerintah serta mengajak keluarga untuk mengambil keuntungan lebih. Sehingga, masyarakat tidak puas dan ingin melaporkan atas kekecewaannya dalam menyelesaikan perkara atau persoalan seperti ini. Agar semua aspirasi masyarakat ini tercapai, mereka mengambil suatu kesimpulan untuk dapat diselesaikan oleh pemerintah mukim. Supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat tercapai demi kesejahteraan bersama. Maka, dengan kesimpulan tersebut pemerintah mukim dianggap mampu dapat mengatur dan menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat aceh merupakan daerah yang memiliki banyak adat dan suku serta bahasa yang berbeda. Pemerintahan mukim ini sangat didukung masyarakat karena merupakan aspirasi masyarakat atas keadilan yang merata untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di desa, tentunya dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menceritakan keadaan objek penelitian saat ini menggunakan data yang tersedia. Creswell (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk melihat dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami gejala yang menjadi fokus penelitian (Hardani dkk., 2020). Dalam proses penelitian kualitatif ini, sejumlah usaha penting dilakukan termasuk mengajukan pertanyaan dan prosedur pembuat untuk mengumpulkan data khusus, menganalisis data secara induktif mulai dari topik khusus hingga topik umum, dan menafsirkan makna data.

Dengan demikian penelitian akan memberikan gambaran tentang peran Pemerintahan Mukim Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa di Mukim Ingin Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan informasi-informasi dan menganalisis kebenarannya yang di peroleh dari data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Perintah Dan Kontrol Kerja Dalam Pencapaian Tujuan

Studi ini membahas pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan Qanun mengenai pemerintahan mukim berusaha membantu permasalahan yang ada dalam sebuah desa yang tidak terselesaikan di desa tersebut, sehingga peran mukim sangat penting membantu permasalahan masyarakat desa. Dengan adanya proses yang dilakukan dalam menghasilkan keputusan berupa perintah dan kontrol kerja.

Pada hal ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Amin S.Ag selaku Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, yang menunjukkan bahwa ada pengawasan yang dilakukan selama proses pelaksanaan qanun, yaitu dengan melihat langsung ke akar masalah serta melakukan pemantauan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat agar yang dilakukan oleh pemerintahan mukim dengan masyarakat berjalan sesuai harapan untuk mencapai pelaksanaan pembangunan di masyarakat, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Qanun yang ada. Winarno (2002) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu dan untuk melanjutkan upaya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintahan mukim sudah melakukan sesuai perintah dan pengawasan dalam upaya mencapai keinginan masyarakat desa, untuk mencapai pelaksanaan pembangunan yang merata bukan pada unsur nepotisme.

Adanya Interaksi Antara Pemerintah Dengan Masyarakat

Salah satu cara seseorang mempertahankan tingkah laku sosialnya adalah melalui interaksi sosial, yang memungkinkannya berinteraksi sosial dengan orang lain (Susilo dkk., 2021). Pemerintahan mukim atau kemukiman Ingin Jaya di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues memiliki hubungan interaksi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga Pemerintahan Mukim Ingin Jaya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar tujuan pembangunan di kecamatan dapat terwujud.

Pemerintahan mukim terdiri dari beberapa desa, masing-masing dengan 1) Kepala Mukim, 2) Sekretariat Mukim, 3) Majelis Musyawarah Mukim, dan 4) Majelis Adat Mukim. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah mukim diharapkan mampu dalam memberikan motivasi untuk membangun wilayahnya sendiri. Pembangunan mental spritual adalah penerapan nilai-nilai adat, agama, dan pendirian kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk membantu pemerintahan mukim dan kepala desa menyelesaikan masalah, seperti perselisihan atau persengketaan yang berada di bawah kontrol pemerintah desa. Ini diharapkan akan menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Manusia ialah makhluk spiritual sangat membutuhkan pengaturan dan prinsip agama untuk membantu mereka menjalani gejala problematika kehidupan di era kontemporer (Lubis dkk., 2018). Nilai-nilai inilah yang membuat pemerintahan mukim kuat dalam menyelesaikan masalah, karena dianggap mampu membuat masyarakat sadar akan tindakan mereka sendiri tanpa harus melakukan kekerasan yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan.

Adapun interaksi di masyarakat atau organisasi lain adalah adanya ciri utama interaksi simbolik adalah komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Inti dari interaksi ini adalah bahwa orang-orang berusaha untuk saling memahami apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menggunakan simbol-simbol. Pada akhirnya, semua orang berusaha untuk memahami apa yang mereka lakukan bersama untuk mencapai kesepakatan (luthfie dkk, 2017). Pihak Mukim dan Pihak Kecamatan menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan

publik tidak akan berhasil tanpa interaksi dengan masyarakat. Kepala kampung dipandang sebagai pengembang amanat leluhur, sehingga warga harus patuh pada apa yang mereka katakan, seperti tidak berbicara tentang hal-hal yang dapat menyebabkan konflik, sehingga kepercayaan antara mereka dan pemimpin tetap ada (Iriawan dan Edyanto, 2022). Keterlibatan Mukim mempunyai peran penting dalam terlaksananya pemerintahan desa yang kondusif dan jauh dari permasalahan serta peran kepala desa menjadi teladan bagi masyarakatnya.

Adanya Keputusan Dalam Prosedur Kerja

Keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kepemimpinan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih jelas dan terarah. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan, terutama berlaku untuk kepemimpinan kepala desa yang memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa lama proses pembangunan berlangsung di desa. Pada era otonomi dan demokrasi saat ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk proses pembangunan. Masyarakat desa diposisikan sebagai agen pembangunan yang mandiri, mampu bekerja sama, dan memiliki kemampuan untuk bangkit dari ketidakberdayaan atau keterpurukan dengan program pembangunan dan partisipatif (Aksan dkk, 2018). Secara umum, pembangunan masyarakat desa berdampak pada perubahan tata kehidupan masyarakat, yang mencakup perubahan fisik dan teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap. Oleh karena itu, pembangunan bukan hanya masalah penyediaan pelayanan sosial juga tergantung pada faktor politik, ekonomi, kelembagaan, dan budaya, yang semakin penting dalam memerangi kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut, kepala mukim dalam menyelenggarakan tugas berdasarkan keputusan dan pedoman yang ditetapkan pada qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, yang memberikan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan fisik, pembangunan mental spiritual, dan pembangunan ekonomi;
- c. Pembangunan masyarakat di bidang pelaksanaan syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat; dan

- e. Memutuskan dan menetapkan hukum dalam hal adanya perselisihan atau perkara adat dan hukum adat

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa Pemerintahan Mukim dalam rangka pembuatan kebijakan atau keputusan berdasarkan pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Adanya prosedur kerja tentu akan banyak memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim, sehingga tidak mengambil keputusan berdasarkan kehendak sendiri. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi prioritas utama bagi kepentingan masyarakat di wilayah mukim dan permasalahan desa juga tetap dilaksanakan secara musyawarah serta berdasarkan syari'at islam. Implementasi kebijakan bukan hanya tentang bagaimana keputusan politik dimasukkan ke dalam proses birokrasi, tetapi juga tentang konflik keputusan tentang siapa yang mendapatkan dan mendapatkan apa dari suatu kebijakan. Ini menunjukkan bahwa Qanun tentang Pemerintahan Mukim memiliki proses yang sudah terbentuk untuk melaksanakan pembangunan.

Adanya Tindakan Yang Dilakukan Individu

Seperti yang dinyatakan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, ada tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak. Tindakan ini adalah apa yang dapat dilakukan oleh seorang Kepala Mukim saat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan tindakan dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian, keputusan atau tindakan yang diambil mungkin akan mengasilkan dampak yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh mukim itu baik dalam kebijakan Qanun tersebut serta melakukan tindakan dengan menanamkan nilai-nilai adat istiadat serta nilai-nilai keagamaan serta walaupun ada kendala dalam masyarakat. Akan tetapi, harus kuat dalam menghadapi keritikan.

Adapun dari tindakan yang dilakukan oleh individu dapat kita lihat dari penejelasan Menurut Winarno (2002), implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk melanjutkan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, tampaknya kepala mukim bertindak dengan menanamkan nilai-

nilai kepada masyarakat untuk membantu mencapai tujuan pembangunan mental dan spiritual.

SIMPULAN

Peran Pemerintahan Mukim menjadi salah bentuk perjuangan masyarakat dari beberapa permasalahan desa yang tidak diselesaikan dengan baik oleh suatu desa. Ini menjadi salah satu pilihan yang mungkin membantu dalam proses pembangunan mental spiritual yang ditanamkan pada masyarakat di wilayah mukim tertentu. Adapun yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan, yaitu adanya perintah dan kontrol kerja pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan publik dimana pemerintahan mukim yang ada sudah melaksanakan perintah dan pengawasannya. Kedua, adanya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat adalah dimana pemerintahan mukim sudah melakukan interaksi dengan pihak masyarakat. Ketiga, adanya keputusan dalam prosedur kerja adalah dimana terdapat suatu prosedur dan keputusan yang dilakukan berdasarkan Qanun Pemerintahan Mukim Nomor 2 Tahun 2012 sudah masuk dan dijalankan ke dalam pemerintahan mukim atau kemukiman dengan baik. Ke empat, adanya tindakan yang dilakukan oleh individu yaitu adanya tindakan oleh kepala mukim mengimplementasikan tugas dan kewajibannya, seperti mencapai tujuannya dalam melakukan pelaksanaan pembangunan, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintahan dalam prosesnya.

UCAPAN TERIMAKASIH (Optional)

Pada Penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Mukim Ingin Jaya dan pihak dari Kecamatan yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini secara baik serta dukungan lain yang tidak dapat disebutkan. Tentunya kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja mukim kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, H. Rekson S. Limba, dan Tanzil. (2018). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Baliara Selatan, Kabupaten Bombana). *Jurnal Neo Societal*, 3 (1), 244-253
- Creswell, W. John. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16 (1), 119- 136
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Iriawan, H., Edyanto. (2022). Peran Kepemimpinan dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Governance and politics (JGP)*, 2 (2) 42-51

- Lubis, k., lubis, k. A., Lubis, I. (2018). Pembinaan Mental Spiritual Santri di Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid Kabupaten Tapanuli Selatan. *Journal Analytica Islamica*, 7 (2), 253-271
- Luthfie, M., Hubeis, A. V. S., Saleh, A., Ginting, B., (2017). Interaksi Simbolik Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, 47 (1), 19-33
- Susilo., Nugraheni, I. L., Mentari, A., Nurhayati. (2021). Analisis Interaksi Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat Pasca Konflik Antar Etnik. *Jurnal Civic Hukum*, 6 (1), 71-78
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Prindo

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Otonomi Khusus Aceh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Qanun Aceh
Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.
Qanun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim